

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan. Peraturan ini merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di Pusat dan Daerah dengan melibatkan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Adapun perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Merujuk kepada peraturan di atas, dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 merupakan penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Masa bakti Gubernur/Wakil Gubernur periode 2008-2013 telah berakhir pada tahun 2013 dan selanjutnya Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih akan menyusun RPJMD dengan kurun waktu 2013–2018 yang penetapannya paling lambat 6 (enam) bulan setelah pelantikan, sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Penyusunan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 dilakukan melalui berbagai tahapan analisis data dan informasi hasil pembangunan, serta penelaahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 - 2025.

## **1.2. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013–2018 adalah menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode lima tahun, yang memuat visi, misi Kepala Daerah, arah kebijakan, strategi dan program pembangunan.

Tujuan penyusunan RPJMD Provinsi Jawa Barat tahun 2013 – 2018 adalah :

1. Menetapkan visi, misi, dan program pembangunan daerah jangka menengah;
2. Menetapkan pedoman untuk penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja (Renja) OPD, dan perencanaan penganggaran;
3. Menetapkan pedoman untuk penyusunan RPJMD dan RKPD serta perencanaan penganggaran Kabupaten dan Kota se Jawa Barat;
4. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta dengan Provinsi yang berbatasan.

## **1.3. Dasar Hukum Penyusunan**

Dasar hukum penyusunan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
15. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2014;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029;
21. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 79 Seri E).

#### **1.4. Hubungan Antar Dokumen**

RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013–2018 memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya sebagai berikut :

1. RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2018 berpedoman pada Undang – Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

2. RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2018 berpedoman pada RPJPD 2005–2025 dan memperhatikan RPJMN Tahun 2010–2014, dan mempertimbangkan asas keberlanjutan dengan program-program pembangunan sebagaimana dimuat dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013.
3. RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2018 mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat (Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2007).
4. RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2018 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

#### **1.5. Sistematika Dokumen RPJMD**

Sistematika penulisan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013–2018 terdiri dari 11 (sebelas) bab sebagai berikut :

##### **Bab I Pendahuluan**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.4 Hubungan Antar Dokumen
- 1.5 Sistematika Dokumen RPJMD

##### **Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah**

- 2.1 Aspek Geografi dan Demografi
- 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
- 2.3 Aspek Pelayanan Umum
- 2.4 Aspek Daya Saing Daerah

##### **Bab III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan**

- 3.1 Kinerja Keuangan Tahun 2008-2013
- 3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Tahun 2008-2013
- 3.3 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan Tahun 2013-2018

##### **Bab IV Analisis Isu-Isu Strategis**

- 4.1 Permasalahan Pembangunan
- 4.2 Isu Strategis

**Bab V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran**

5.1 Visi

5.2 Misi

5.3 Tujuan dan Sasaran

**Bab VI Strategi dan Arah Kebijakan**

6.1 Strategi

6.2 Kebijakan Pembangunan

6.3 Kebijakan Kewilayahan

**Bab VII Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah**

7.1 Kebijakan Umum

7.2 Program Pembangunan Daerah

**Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan**

8.1 Program Prioritas

8.2 Kebijakan Pendanaan

**Bab IX Penetapan Indikator Kinerja Daerah**

**Bab X Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan**

**Bab XI Penutup**